



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG

LAPORAN PERIODIK TAHAPAN

PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024
DI KOTA TANGERANG



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, seluruh tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kota Tangerang dapat terlaksana dengan tertib, aman, dan damai. Penyelenggaraan Pemilu ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Sebagai penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang telah melaksanakan seluruh tahapan pemilu dengan menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta berpedoman pada prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Penyusunan **Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024** ini merupakan bagian dari dokumentasi dan bentuk pertanggungjawaban kelembagaan atas pelaksanaan tahapan pemilu di tingkat daerah. Laporan ini disusun untuk disampaikan kepada KPU Republik Indonesia dan KPU Provinsi Banten, serta dimaksudkan sebagai referensi bagi Pemerintah Kota Tangerang, para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, pihak yang berkepentingan dalam pembangunan demokrasi elektoral, dan warga masyarakat dalam menghadapi penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah pada masa mendatang.

KPU Kota Tangerang menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif serta memberikan dukungan, arahan, dan masukan konstruktif selama proses penyelenggaraan dan penyusunan laporan ini. Masukan tersebut menjadi catatan penting dalam upaya perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa depan.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan pemilu yang lebih baik dan demokrasi yang semakin matang di Indonesia.

Tangerang, 1 Juni 2025

Ketua KPU Kota Tangerang

Qori Ayatullah

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pagu dan Realisasi Anggaran Pemilu Tahun 2022

Tabel 2. Pagu dan Realisasi Anggaran Pemilu Tahun 2023

Tabel 3. Pagu dan Realisasi Anggaran Pemilu Tahun 2024

Tabel 4. Rekap Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Pemilu 2024

Tabel 5. Rekap Pemilih Baru Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024

Tabel 6. Rekap Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (DPS) Pemilu 2024

Tabel 7. Tanggapan Masyarakat

Tabel 8. Rekapitulasi DPT

Tabel 9. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

Tabel 10. Daftar Calon Sementara

Tabel 11. Daftar Calon Tetap

Tabel 12. Daftar Pemungutan Suara Lanjutan

Tabel 13. Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Demokrat dan Partai Golongan Karya

Tabel 14. Penambahan Perolehan Suara Partai Golongan Karya

Tabel 15. Pengurangan Perolehan Suara Partai Demokrat

Tabel 16. Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Solidaritas

Tabel 17. Penambahan Perolehan Suara Partai Solidaritas Indonesia

Tabel 18. Anggota DPRD Kota Tangerang 2024-2029

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Gambar 2. Penempelan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Gambar 3. Grafik TMS setelah Verifikasi Ulang

Gambar 4. Penempelan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Gambar 5. Rapat Koordinasi Penyusunan DPT dengan PPK

Gambar 6. Pengumuman DPT

Gambar 7. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Verifikasi Peserta Pemilu

Gambar 8. Uji Publik I

Gambar 9. Uji Publik II

Gambar 10. Uji Publik III

Gambar 11. Rapat Koordinasi Pencalonan Anggota DPRD

Gambar 12. Bimbingan Teknis Badan Ad Hoc

Gambar 13. Simulasi Pemungutan Suara

Gambar 14. Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024

Gambar 15. Ucapan Selamat atas Pelantikan Anggota DPRD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I	7
PENDAHULUAN.....	7
2.1 Latar Belakang	7
2.2 Maksud dan Tujuan.....	10
2.3 Sistematika Laporan.....	11
BAB II.....	13
PELAKSANAAN KEGIATAN.....	13
2.1 Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu 2024.....	13
2.1.1 Tahun 2022.....	13
2.1.2 Tahun 2023.....	13
2.1.3 Tahun 2024.....	14
2.2 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	15
2.2.1 Pencocokan dan Penelitian (Coklit).....	15
2.2.2 Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).....	17
2.2.3 Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)	19
2.2.4 Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).....	21
2.3 Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu.....	23
2.4 Penetapan Peserta Pemilu.....	25
2.4.1 Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	27
2.4.2 Uji Publik I	27
2.4.3 Uji Publik II	28
2.4.3 Uji Publik III	29
2.5 Pencalonan Anggota DPRD Kota Tangerang	30
2.6 Masa Kampanye Pemilu.....	35
2.7 Masa Tenang.....	36
2.8 Pemungutan Suara.....	36
2.9 Penghitungan Suara	40
2.10 Penetapan Hasil Pemilu.....	40

2.11 Pengucapan Sumpah Anggota DPRD Kota Tangerang Masa Jabatan 2024–2029	45
BAB III.....	50
PENUTUP.....	50
3.1 Kesimpulan.....	50
3.2 Rekomendasi	50

BAB I

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana konstitusional dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui Pemilu, seluruh warga negara Indonesia memperoleh hak yang setara untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan arah kepemimpinan nasional dan daerah. Pada pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, rakyat Indonesia memberikan suaranya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tersebut dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Penyelenggaraan Pemilu secara langsung oleh rakyat dimaksudkan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjamin terselenggaranya Pemilu yang berintegritas, profesional, dan akuntabel, diperlukan lembaga penyelenggara yang independen. Merujuk pada ketentuan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan Pemilu diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dan, Komisi Pemilihan Umum menjadi satu dari tiga lembaga—yang merupakan satu kesatuan lembaga penyelenggara pemilu—selain Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

KPU memiliki tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan Pemilu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Cakupan tugas KPU meliputi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD di tingkat provinsi

dan kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugasnya, KPU didukung oleh sekretariat jenderal KPU yang berkedudukan di Jakarta dan sekretariat di setiap tingkatan wilayah.

Sekretariat KPU Kota Tangerang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu di tingkat daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sekretariat KPU bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KPU Kabupaten/Kota, termasuk dalam hal penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kegiatan operasional, serta penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Selain itu, sekretariat juga berperan dalam mendukung proses pendistribusian perlengkapan Pemilu, perumusan rancangan keputusan KPU, serta pelaksanaan tugas-tugas administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Guna memperkuat efektivitas kelembagaan, KPU RI telah menetapkan sejumlah regulasi, antara lain Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat KPU, serta Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Tata Kerja KPU.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam tata kelola penyelenggaraan Pemilu, setiap tahapan kegiatan wajib dilaporkan secara periodik. Ketentuan mengenai pelaporan tersebut diatur dalam Pasal 193 huruf f dan Pasal 228 huruf f Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, yang mengamanatkan bahwa laporan tahapan Pemilu disusun berdasarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Adapun landasan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Bersama KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Peraturan KPU RI Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu;
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023;
6. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023;
8. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023;
9. Keputusan KPU Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023;
10. Keputusan KPU Nomor 201 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis

Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan Adhoc;

11. Keputusan KPU Nomor 213 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
13. Surat KPU Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
14. Surat KPU Nomor 1388/PR.06-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 9 November 2018 perihal Penyampaian Laporan Kegiatan Tahapan Pemilu Tahun 2019.

Dengan berpedoman pada regulasi tersebut, setiap tahapan Pemilu di Kota Tangerang dilaksanakan secara terstruktur, sesuai ketentuan hukum, serta selaras dengan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Hal ini menjadi fondasi penting dalam mendukung terlaksananya Pemilu yang demokratis, efektif, dan akuntabel.

2.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kelembagaan atas pelaksanaan seluruh rangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kota Tangerang. Laporan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban penyampaian laporan periodik sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan internal dan publik terhadap kualitas penyelenggaraan Pemilu.

Secara normatif, penyusunan laporan ini merupakan implementasi dari prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan akuntabel sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, khususnya Pasal 3 yang menekankan pentingnya asas kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Laporan ini juga merupakan pelaksanaan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 yang mengatur tugas, fungsi, dan tata kerja KPU pada seluruh tingkatan, termasuk KPU Kabupaten/Kota.

Secara umum, tujuan penyusunan laporan ini meliputi:

1. Menyediakan informasi yang objektif dan faktual mengenai pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu Tahun 2024 di Kota Tangerang.
2. Memenuhi kewajiban kelembagaan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan tercipta dokumentasi yang utuh, akurat, dan bernilai strategis bagi penyelenggaraan Pemilu, baik sebagai bentuk refleksi kelembagaan maupun sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan dan pengembangan kapasitas kelembagaan ke depan.

2.3 Sistematika Laporan

Penulisan laporan terdiri atas tiga bab:

Bab I – Pendahuluan, berisi latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan laporan ini, serta sistematika penulisan laporan.

Bab II – Pelaksanaan kegiatan, berisi laporan tahapan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tangerang yang meliputi:

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;

2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu;
4. Penetapan peserta Pemilu;
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
7. Masa kampanye Pemilu;
8. Masa tenang;
9. Pemungutan dan penghitungan suara;
10. Penetapan hasil Pemilu;
11. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bab III – Penutup, berisi kesimpulan sebagai hasil dari kegiatan tahapan yang telah dilaksanakan, serta rekomendasi berupa saran dan masukan untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu berikutnya.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu 2024

2.1.1 Tahun 2022

Pada 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang memulai proses perencanaan program dan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu 2024. Kegiatan ini berlangsung sepanjang tahun, sejak Januari hingga Desember 2022, dan dilaksanakan di lingkungan kantor KPU Kota Tangerang dengan melibatkan internal sekretariat serta koordinasi bersama KPU Republik Indonesia. Selama tahun tersebut, KPU Kota Tangerang mengajukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 10 kali, sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan tahapan Pemilu yang berkembang. Seluruh proses penyusunan ini mengikuti pedoman dari Peraturan KPU serta petunjuk teknis yang berlaku. Output dari kegiatan ini adalah dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disesuaikan, dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai 99,74%, mencerminkan efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi.

Tabel 1. Pagu dan Realisasi Anggaran Pemilu Tahun 2022

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.640.002.000	1,635,681,185	99.74 %

2.1.2 Tahun 2023

Memasuki 2023, kegiatan penyusunan program dan anggaran kembali dilakukan dengan intensitas yang meningkat seiring mendekatnya waktu

penyelenggaraan Pemilu. Selama Januari hingga Desember 2023, KPU Kota Tangerang kembali melaksanakan kegiatan ini dengan dukungan dari KPU RI. Bertempat di kantor KPU Kota Tangerang, proses penyusunan anggaran dilakukan dengan mengajukan revisi DIPA sebanyak 16 kali. Hal ini menunjukkan adanya dinamika tinggi dalam kebutuhan tahapan Pemilu, serta penyesuaian atas regulasi yang dikeluarkan oleh KPU RI, termasuk Juknis KPU Nomor 87 Tahun 2023. Tingkat penyerapan anggaran tahun ini tercatat sebesar 99,82%, menandakan pengelolaan anggaran yang sangat optimal. Output utama dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen anggaran yang relevan dan sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku.

Tabel 2. Pagu dan Realisasi Anggaran Pemilu Tahun 2023

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	38,877,080,000	38,808,827,636	99.82 %

2.1.3 Tahun 2024

Pada 2024, kegiatan penyusunan dan penyesuaian anggaran berfokus pada tahap-tahap krusial menjelang hari pelaksanaan Pemilu. Kegiatan ini berlangsung sejak Januari hingga Mei 2024, dengan KPU Kota Tangerang kembali berperan sebagai pelaksana utama di tingkat daerah dan tetap berkoordinasi dengan KPU RI sebagai pihak penyedia anggaran dan pengarah kebijakan teknis. Dalam kurun waktu ini, KPU Kota Tangerang mengajukan revisi DIPA sebanyak 6 kali, sebagai respons terhadap kebutuhan pada tahapan-tahapan seperti pembentukan badan adhoc, masa kampanye, pengelolaan logistik, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan hasil. Proses ini berlangsung di kantor KPU Kota Tangerang, dan menghasilkan output berupa RAB yang diperbarui serta tingkat penyerapan anggaran sebesar 95,09%.

Tabel 3. Pagu dan Realisasi Anggaran Pemilu Tahun 2024

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	101.767.143.000	96,777,299,039	95.09 %

Selain kegiatan penyusunan anggaran, terdapat pula aktivitas penyusunan peraturan pelaksanaan Pemilu. Namun, dalam hal ini KPU Kota Tangerang tidak menyusun peraturan secara mandiri. Seluruh regulasi teknis disusun oleh KPU RI, sementara KPU Kota Tangerang bertindak sebagai pelaksana yang menyesuaikan program dan anggaran berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU RI.

2.2 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Pemutakhiran data pemilih merupakan proses fundamental dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk memastikan daftar pemilih yang akurat dan valid. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama yang melibatkan berbagai pihak terkait. Berikut adalah rincian lengkap pelaksanaannya:

2.2.1 Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Tahap pertama adalah Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilaksanakan pada Februari hingga Maret 2023. Petugas lapangan (Pantarlih) melakukan verifikasi langsung ke rumah-rumah pemilih di 13 kecamatan untuk memastikan ketepatan data. Mereka mengecek dokumen identitas, memperbarui data pribadi, serta mengidentifikasi pemilih ganda atau tidak memenuhi syarat. Hasilnya, diperoleh data awal DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) sebanyak 1.378.686 orang yang menjadi dasar penyusunan daftar pemilih. Proses ini didokumentasikan melalui foto-foto kegiatan lapangan dan rekapitulasi data per kecamatan.

Tabel 4. Rekap Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Pemilu 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Batuceper	68.607
2	Benda	61.236
3	Cibodas	114.434
4	Ciledug	108.208
5	Cipondoh	164.050
6	Jatiuwung	76.769
7	Karang Tengah	85.488
8	Larangan	111.678
9	Karawaci	140.396
10	Neglasari	89.046
11	Periuk	105.575
12	Pinang	133.391
13	Tangerang	119.736
Total		1.378.686

Gambar 1. Pencocokan dan Penelitian (Coklit)





2.2.2 Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Tahap selanjutnya adalah Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada April-Mei 2023. KPU Kota Tangerang bersama PPK dan PPS mengolah data hasil Coklit menjadi DPS. Terdapat penambahan 51.322 pemilih baru dan penghapusan 64.746 pemilih tidak memenuhi syarat (TMS). Data ini kemudian diumumkan ke publik untuk mendapatkan masukan dan koreksi. Proses penyusunan melibatkan rapat koordinasi intensif dan penggunaan sistem digital untuk memastikan transparansi.

Tabel 5. Rekap Pemilih Baru Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	PEMILIH BARU
1	Batuceper	7	1.949
2	Benda	5	4.140
3	Cibodas	6	6.069
4	Ciledug	8	1.984
5	Cipondoh	10	4.834
6	Jatiuwung	6	4.973
7	Karang Tengah	7	3.339
8	Karawaci	16	10.215
9	Larangan	8	3.031

10	Neglasari	7	3.540
11	Periuk	5	2.805
12	Pinang	11	2.879
13	Tangerang	8	1.564
Total			51.322

Tabel 6. Rekap Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (DPS) Pemilu 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	PEMILIH TMS
1	Batuceper	7	2.764
2	Benda	5	4.757
3	Cibodas	6	6.913
4	Ciledug	8	3.399
5	Cipondoh	10	6.361
6	Jatiuwung	6	5.296
7	Karang Tengah	7	4.235
8	Karawaci	16	11.171
9	Larangan	8	3.861
10	Neglasari	7	4.354
11	Periuk	5	3.608
12	Pinang	11	4.775
13	Tangerang	8	3.252
Total			64.746


Gambar 2. Penempelan Daftar Pemilih Sementara (DPS)



2.2.3 Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Periode DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) berlangsung pada 11-23 Mei 2023. Masyarakat diberikan kesempatan memberikan masukan melalui mekanisme sanggahan. KPU mencatat 404 laki-laki dan 341 perempuan yang dikategorikan TMS setelah verifikasi ulang. Kegiatan ini disertai sosialisasi intensif dan dokumentasi berita acara penetapan.

Gambar 3. Grafik TMS setelah Verifikasi Ulang



Tabel 7. Tanggapan Masyarakat

KECAMATAN	URAIAN TANGGAPAN																																
	UBAH DATA		PEMILIH BARU				PEMILIH BARU		TMS												JUMLAH TMS												
			PEMILIH PEMULA		PINDAH MASUK				MERINGGAL		GANDA		DISAWA HUMUR		PINDAH KELUAR		TNI		POLRI														
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P					
Tangerang			4		3		7		4	5							1	2								5	7						
Jatiuwung		1	1	6	2	5	1	6	1	16	12															16	12						
Batuceper		1	1		2	5	3	5	14	10																14	10						
Benda																																	
Cipondoh	1	1	1		1	3	1	6	1	4	1	6	5	2	17	14	8		1	0	1	3	3		3	19	8	16	3				
Ciledug	27	24			3	1	3	1	36	36																36	36						
Karawaci	10	10	3	2	3	1	6	3	48	50	3	5						1	5	2	0					66	75						
Periuk			7	7			7	7																									
Cibodas			8	6			8	6	11	3																11	3						
Neglasari	1					1		1	11	12																11	12						
Pinang	6				1	0	7	1	7	27	16															27	16						
Karang Tengah									20	7																	20	7					
Larangan		1	1	1	1		2	1																									
Jumlah	13	7	13	1	3	9	2	3	7	3	6	7	6	5	8	19	2	15	3	18	0	15	3		2	6	3	5	3	40	4	34	1

Gambar 4. Penempelan Daftar Pemilih Sementara (DPS)



2.2.4 Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Tahap akhir adalah Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 21 Juni 2023. DPSHP yang telah diperbaiki disahkan menjadi DPT resmi Pemilu 2024. KPU Kota Tangerang juga menetapkan 5.160 TPS reguler dan 15 TPS khusus. Penetapan dilakukan melalui rapat pleno KPU Kota Tangerang dan koordinasi dengan KPU Provinsi, serta diakhiri dengan pengumuman resmi di tempat-tempat publik.

Tabel 8. Rekapitulasi DPT

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P

1	2	3	4	5	6	7
1	TANGERANG	8	463	61.575	59.973	121.548
2	JATIUWUNG	6	286	38.245	37.570	75.815
3	BATUCEPER	7	261	33.896	33.689	67.585
4	BENDA	5	228	30.432	29.849	60.281
5	CIPONDOH	10	608	80.253	81.738	161.991
6	CILEDUG	8	408	52.322	54.119	106.441
7	KARAWACI	16	525	68.565	70.070	138.635
8	PERIUK	5	388	52.057	52.128	104.185
9	CIBODAS	6	429	55.564	57.283	112.847
10	NEGLASARI	7	331	44.540	43.426	87.966
11	PINANG	11	507	64.892	66.229	131.121
12	KARANG TENGAH	7	329	41.502	42.754	84.256
13	LARANGAN	8	412	54.158	55.944	110.102
TOTAL		104	5.175	678.001	684.772	1.362.773

Gambar 5. Rapat Koordinasi Penyusunan DPT dengan PPK





Gambar 6. Pengumuman DPT



2.3 Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

Tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Tangerang dimulai sejak akhir Juli hingga November 2022. Rangkaian kegiatan ini merupakan bagian penting untuk memastikan kelayakan administrasi dan keberadaan faktual partai politik di Kota Tangerang.

Tahap pertama dimulai pada 29 Juli 2022 melalui pengumuman pendaftaran oleh KPU Republik Indonesia. Selanjutnya, proses pendaftaran partai politik dilakukan pada 1 hingga 14 Agustus 2022. Pada tahap tersebut, 24 partai politik mengunggah dokumen melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

KPU Kota Tangerang kemudian melaksanakan verifikasi administrasi terhadap 41.396 anggota partai politik dari 24 partai. Verifikasi dilakukan secara intensif di Aula KPU dengan dukungan 8 operator dan 1 admin SIPOL. Proses ini mencakup pengecekan KTP, KTA, NIK, usia, dan potensi kegandaan berdasarkan data SIPOL.

Untuk data yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), dilakukan klarifikasi antara 5 sampai 8 September 2022 melalui pertemuan langsung dan/atau panggilan video terhadap anggota yang bersangkutan. Setelah klarifikasi selesai, pada 10 September 2022, KPU Kota Tangerang menyusun dan mengunggah Berita Acara hasil verifikasi administrasi ke dalam SIPOL.

Kemudian, mulai 1 Oktober 2022, tahapan verifikasi administrasi perbaikan dilakukan terhadap anggota partai yang sebelumnya BMS. Meskipun sempat terkendala keterlambatan data dari KPU, tahapan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pada 14 Oktober 2022, hasil verifikasi menunjukkan bahwa 18 partai politik dinyatakan lolos secara administrasi, dan 9 partai politik melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual.

Tabel 9. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

NO	PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4	Partai Golongan Karya (Golkar)
5	Partai NasDem
6	Partai Buruh

7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Bulan Bintang (PBB)
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18	Partai UMMAT

Verifikasi faktual dimulai dengan verifikasi kepengurusan yang berlangsung dari 17 Oktober hingga 4 November 2022. Tim KPU mendatangi kantor 9 partai untuk memverifikasi keabsahan pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara), keterwakilan 30% perempuan, serta keberadaan kantor partai. Seluruh partai dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

Selanjutnya, dilakukan verifikasi faktual keanggotaan secara *door-to-door* di 13 kecamatan dari 18 Oktober hingga 4 November 2022, terhadap 2.710 anggota partai yang ditetapkan sebagai sampel. Hasilnya: 6 partai memenuhi syarat, sementara 3 partai lainnya masih belum memenuhi syarat dan membutuhkan tahapan perbaikan.

2.4 Penetapan Peserta Pemilu

Setelah tahapan verifikasi faktual selesai, KPU Kota Tangerang melaksanakan Rapat Pleno pada 4 November 2022 dan menyusun Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual, yang kemudian diunggah ke dalam SIPOL dan disampaikan ke KPU Provinsi Banten untuk diteruskan ke KPU Republik Indonesia.

Sementara itu, berdasarkan putusan Bawaslu RI, KPU Kota Tangerang juga melakukan verifikasi administrasi tambahan terhadap 6 partai politik yang sebelumnya belum diverifikasi. Namun, seluruhnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) secara nasional.

Selanjutnya, dilakukan verifikasi faktual perbaikan terhadap 3 partai politik: Partai Ummat, Partai Kebangkitan Nusantara, dan Partai Garda Perubahan Indonesia. Verifikasi ini dilaksanakan oleh verifikator eksternal dengan metode *door-to-door*. Setelah diverifikasi ulang, ketiga partai tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), masing-masing dengan jumlah anggota di atas 1000 orang.

Dengan demikian, proses penetapan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 di Kota Tangerang dapat diselesaikan. Seluruh hasil verifikasi dikompilasi dalam berita acara dan disampaikan ke KPU Provinsi Banten, untuk kemudian diproses lebih lanjut di tingkat nasional. Tahapan penetapan dan pengundian nomor urut partai politik dilakukan di KPU RI.

Gambar 7. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Verifikasi Peserta Pemilu





2.4 Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang telah menyelenggarakan kegiatan Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Tangerang sebagai bagian penting dalam tahapan persiapan Pemilihan Umum Tahun 2024. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan terkait rancangan penataan Dapil dan alokasi kursi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022.

2.4.1 Uji Publik I

Kegiatan uji publik ini dilakukan dalam tiga sesi. Uji Publik Pertama dilaksanakan pada Jumat, 9 Desember 2022, pukul 13.00–16.00 WIB, bertempat di Novotel Tangerang. Kegiatan ini dihadiri oleh 5 komisioner KPU Kota Tangerang, 24 anggota sekretariat, 18 perwakilan partai politik, serta 93 peserta lainnya yang berasal dari unsur Forkopimda, instansi pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat/organisasi kepemudaan, dan media. Dalam kegiatan ini, KPU Kota Tangerang memaparkan tiga rancangan Dapil. Terdapat diskusi aktif, termasuk tanggapan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Bawaslu Kota Tangerang mengenai prinsip-prinsip penataan Dapil. Dari diskusi tersebut disimpulkan bahwa Rancangan 1 menjadi prioritas karena dinilai paling memenuhi tujuh prinsip penataan Dapil, dengan penyesuaian alokasi kursi, yakni Dapil 1 sebanyak 9 kursi dan Dapil 3 sebanyak 11 kursi.

Gambar 8. Uji Publik I



2.4.2 Uji Publik II

Uji Publik Kedua diselenggarakan pada Rabu, 14 Desember 2022, pukul 10.00–13.30 WIB di Hotel Mercure Tangerang. Peserta yang hadir antara lain dari unsur Forkopimda (5 orang), Bawaslu Kota Tangerang (2 orang), serta 32 perwakilan dari berbagai ormas dan OKP, seperti PD Muhammadiyah, PCNU, HMI, dan GMNI. Dalam sesi ini, KPU kembali memaparkan rancangan Dapil serta prinsip-prinsip yang mendasarinya. Tidak ada tanggapan ataupun keberatan dari peserta, sehingga disimpulkan bahwa rancangan yang diajukan dapat diterima.

Gambar 9. Uji Publik II



2.4.3 Uji Publik III

Uji Publik Ketiga dilaksanakan pada Kamis, 15 Desember 2022, pukul 10.00–13.30 WIB di Kantor KPU Kota Tangerang. Sesi ini dihadiri oleh 18 perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi serta 12 insan media. Kegiatan difokuskan pada sosialisasi rancangan Dapil kepada kalangan akademisi dan media, dan peserta menyatakan penerimaan terhadap rancangan tanpa catatan tambahan.

Dari keseluruhan rangkaian kegiatan uji publik tersebut, disepakati bahwa Rancangan 1 menjadi rancangan Dapil yang disetujui. Rancangan ini terdiri atas lima Dapil, yaitu:

- Dapil 1: Kecamatan Tangerang dan Karawaci (9 kursi),
- Dapil 2: Kecamatan Batuceper, Benda, dan Neglasari (8 kursi),
- Dapil 3: Kecamatan Cipondoh dan Pinang (11 kursi),
- Dapil 4: Kecamatan Ciledug, Karang Tengah, dan Larangan (11 kursi),
- Dapil 5: Kecamatan Jatiuwung, Periuk, dan Cibodas (11 kursi).

Rancangan ini dinilai memenuhi tujuh prinsip penataan Dapil, seperti kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, serta kesinambungan wilayah. Sementara itu, Rancangan 2 dan 3 tidak direkomendasikan karena tidak memenuhi prinsip kesinambungan, terutama karena adanya pemisahan wilayah kecamatan. Selain

itu, pergeseran jumlah kursi antara Dapil 1 dan Dapil 3 dilakukan berdasarkan hasil perhitungan Bilangan Pembagi Pemilih Daerah (BPPD).

Secara umum, pelaksanaan Uji Publik Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Tangerang berjalan lancar dan mendapat respons positif dari para peserta. Rancangan Dapil yang telah disepakati akan diajukan oleh KPU Kota Tangerang ke KPU Provinsi Banten sebagai usulan final untuk ditetapkan dalam Pemilu Tahun 2024.

Gambar 10. Uji Publik III



2.5 Pencalonan Anggota DPRD Kota Tangerang

Proses pencalonan anggota DPRD Kota Tangerang untuk Pemilu 2024 dimulai dengan pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg) oleh partai politik pada 24–30 April 2023 di kantor KPU Kota Tangerang. Selanjutnya, pada 10–13 Mei 2023, partai politik mengajukan dokumen pendaftaran secara fisik dan digital melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON), dengan memenuhi persyaratan seperti keterwakilan 30%

perempuan dan sistem zipper. KPU kemudian melakukan verifikasi administrasi dari 14 Mei hingga 17 Agustus 2023, memeriksa kelengkapan dokumen dan memberi kesempatan perbaikan kepada partai politik jika diperlukan.

Pada 18 Agustus 2023, KPU menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) melalui Keputusan KPU Nomor 184 Tahun 2023, yang mencakup 668 calon dari 18 partai politik. Masyarakat diberi kesempatan memberikan masukan terhadap DCS selama lebih dari satu pekan, mulai 19–25 Agustus 2023. Setelah menerima tanggapan, KPU meminta klarifikasi dari partai politik dan melakukan revisi data calon. Proses ini berujung pada penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada 3 November 2023 melalui Keputusan KPU Nomor 206 Tahun 2023, dengan total 677 calon (253 perempuan dan 424 laki-laki).

Tabel 10. Daftar Calon Sementara

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH CALON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH DAPIL
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	50	33	17	5
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	50	28	22	5
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	50	32	18	5
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	50	32	18	5
5	Partai NasDem	50	33	17	5
6	Partai Buruh	21	12	9	5

7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	32	20	12	5
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	50	32	18	5
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	12	6	6	5
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	24	15	9	5
11	Partai Amanat Nasional (PAN)	50	31	19	5
12	Partai Bulan Bintang (PBB)	13	7	6	5
13	Partai Demokrat	50	32	18	5
14	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	50	30	20	5
15	Partai Perindo	50	28	22	5
16	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	50	35	15	5
17	Partai Ummat	25	16	9	5
TOTAL		668	432	236	

Tabel 11. Daftar Calon Tetap

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH CALON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	50	33	17
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	50	28	22
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	50	32	18
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	50	32	18
5	Partai NasDem	50	33	17
6	Partai Buruh	21	12	9
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	32	20	12
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	50	32	18
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	12	6	6
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	24	15	9
11	Partai Amanat Nasional (PAN)	50	31	19
12	Partai Bulan Bintang (PBB)	13	7	6

13	Partai Demokrat	50	32	18
14	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	50	31	19
15	Partai Perindo	50	29	21
16	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	50	35	15
17	Partai Ummat	25	16	9
TOTAL		668	424	253

Namun, pada 5 Januari 2024, DCT direvisi setelah satu calon dari Partai Buruh Dapil 5 meninggal dunia, sehingga jumlah calon berkurang dari 50 menjadi 49. Perubahan ini diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2024. Seluruh tahapan proses ini melibatkan partisipasi aktif partai politik dan masyarakat, serta mengacu pada PKPU Nomor 4 Tahun 2024. Output akhir dari proses ini adalah DCT yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Tangerang.

Gambar 11. Rapat Koordinasi Pencalonan Anggota DPRD





2.6 Masa Kampanye Pemilu

Masa kampanye Pemilu 2024 di Kota Tangerang secara resmi dimulai pada tanggal 28 November 2023 dengan pelaksanaan Deklarasi Kampanye Damai di Alun-alun Puspem. Acara pembukaan ini dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk Ketua KPU Kota Tangerang Ahmad Syailendra, Ketua Bawaslu Kota Tangerang Komarullah, serta perwakilan partai politik peserta pemilu. Kegiatan utama meliputi pembacaan naskah deklarasi damai, penandatanganan komitmen oleh seluruh kontestan, dan dilanjutkan dengan Kirab Pemilu 2024 yang berbaur dengan Kirab Hari Santri.

Selama 75 hari (hingga 10 Februari 2024), kampanye dilaksanakan dalam dua bentuk utama. Pertama, kampanye terbatas yang meliputi pertemuan tatap muka, penyebaran materi kampanye, pemasangan alat peraga di lokasi yang telah ditetapkan (berdasarkan Keputusan KPU Kota Tangerang No. 217 Tahun 2023), serta debat publik pasangan calon. Kedua, pada tiga minggu terakhir (21 Januari-10 Februari 2024), dilaksanakan kampanye terbuka melalui rapat umum dan penyiaran iklan di media massa cetak, elektronik, maupun daring. Seluruh rangkaian kegiatan ini melibatkan aktif partai politik peserta pemilu, aparat KPU, dan masyarakat umum, dengan capaian utama tersampaikannya visi-misi para peserta pemilu kepada konstituen.

2.7 Masa Tenang

Masa tenang Pemilu 2024 di Kota Tangerang dilaksanakan selama tiga hari, yaitu tanggal 11-13 Februari 2024. Pada periode ini, seluruh bentuk kampanye dihentikan sesuai ketentuan undang-undang. Tim gabungan yang terdiri dari KPU, Satpol PP, dan Bawaslu Kota Tangerang melakukan pembersihan menyeluruh terhadap seluruh alat peraga kampanye yang masih terpasang di tempat-tempat umum.

Kegiatan pembersihan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kota dengan melibatkan petugas dari masing-masing instansi. Selain pembersihan fisik, dilakukan juga pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada pelanggaran masa tenang, termasuk kampanye terselubung melalui media sosial. Hasil yang dicapai adalah terciptanya suasana kondusif menjelang hari pencoblosan, dimana masyarakat dapat merenungkan pilihannya tanpa tekanan atau pengaruh dari berbagai bentuk kampanye.

2.8 Pemungutan Suara

Kegiatan pemungutan suara dalam rangka Pemilu Tahun 2024 di Kota Tangerang dilaksanakan melalui tahapan yang dimulai dari masa persiapan hingga pelaksanaan di TPS. Persiapan pemungutan suara dilakukan pada 10–13 Februari 2024 oleh KPPS, PPS, PPK, saksi, serta pengawas TPS. Kegiatan meliputi pengumuman lokasi dan waktu pencoblosan kepada pemilih, penyiapan TPS yang harus memenuhi ketentuan teknis (seperti ukuran minimal 10x8 meter dan tidak berlokasi di tempat ibadah), serta penempelan DPT, DPTb, daftar Pasangan Calon, dan DCT di masing-masing TPS. Salinan DPT dan DPTb juga diserahkan kepada saksi dan pengawas TPS. Tahapan ini memastikan bahwa seluruh TPS siap digunakan dan informasi telah tersampaikan kepada para pemilih.

Sebagai bagian dari persiapan teknis, KPU Kota Tangerang mengadakan bimbingan teknis (bimtek) pada 14 Desember 2023 di Days Hotel dan simulasi pemungutan suara pada 29 Januari 2024 di Kampung Demokrasi, Kelurahan Larangan Utara. Kegiatan ini melibatkan Ketua dan Anggota Divisi Teknis PPK, anggota PPS, Forkopimda, dan pengamat pemilu. Bimtek fokus pada pengisian formulir dan

penggunaan aplikasi SIREKAP, sementara simulasi dilakukan dengan melibatkan 292 pemilih tetap sebagai peserta uji coba. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan kesiapan teknis petugas KPPS dalam menjalankan tugas pemungutan suara.

Gambar 12. Bimbingan Teknis Badan Ad Hoc



Gambar 13. Simulasi Pemungutan Suara





Pelaksanaan pemungutan suara utama dilakukan pada 14 Februari 2024. Namun, terjadi kendala di beberapa TPS, antara lain banjir yang mengakibatkan penundaan di TPS 01, 02, 05, dan 06 Kelurahan Larangan Utara, serta kekurangan surat suara di TPS yang tersebar di enam kecamatan. Untuk mengatasi hal ini, dilaksanakan pemungutan susulan pada 18 Februari 2024 dan lanjutan pada 24 Februari 2024. Secara umum, proses pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB dan berjalan lancar di mayoritas TPS. Dengan adanya pemungutan susulan dan lanjutan, seluruh pemilih tetap mendapatkan kesempatan untuk menyalurkan hak suaranya secara demokratis.

Tabel 12. Daftar Pemungutan Suara Lanjutan

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	ALASAN KEKURANGAN SURAT SUARA
1	Ciledug	Sudimara Selatan	20	Kekurangan Surat Suara Provinsi Banten 8
		Sudimara Barat	41	Kekurangan Surat Suara Kota Tangerang 4
		Sudimara Barat	42	Kekurangan Surat Suara Kota Tangerang 4

		Parung Serab	6	Kekurangan Surat Suara Provinsi Banten 8
2	Batuceper	Batusari	13	Kekurangan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden
3	Karang Tengah	Karang Mulya	12	Kekurangan Surat Suara Kota Tangerang 4
		Karang Mulya	21	Kekurangan Surat Suara Kota Tangerang 4
4	Cipondoh	Poris Plawad Indah	18	Kekurangan Surat Suara Kota Tangerang 3
		Poris Plawad Indah	19	Kekurangan Surat Suara Kota Tangerang 3
		Poris Plawad Indah	20	Kekurangan Surat Suara Kota Tangerang 3
		Ketapang	36	Kekurangan Surat Suara Kota Tangerang 3
5	Tangerang	Tanah Tinggi	81	Kekurangan Surat Suara Kota Tangerang 1
6	Cibodas	Panunggangan Barat	22	Kekurangan Surat Suara Kota Tangerang 5

2.9 Penghitungan Suara

Tahapan penghitungan suara dimulai dengan persiapan yang dilakukan pada 14 Februari 2024, bersamaan dengan hari pemungutan suara utama. KPPS, bersama saksi dan pengawas TPS, menyiapkan sarana dan kelengkapan penghitungan, seperti formulir Model C.HASIL, alat administrasi, kotak suara, dan segel. Selain itu, pengaturan tempat duduk bagi semua pihak yang terlibat juga dilakukan agar proses penghitungan berlangsung tertib dan transparan.

Pelaksanaan penghitungan suara berlangsung pada 14–15 Februari 2024 di seluruh TPS Kota Tangerang. Setelah pemungutan suara selesai, proses penghitungan dimulai secara berurutan, dimulai dari suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, kemudian DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan terakhir DPRD Kabupaten/Kota. Setiap hasil penghitungan dicatat secara cermat ke dalam formulir Model C.HASIL dan diumumkan langsung di masing-masing TPS. Seluruh dokumen hasil penghitungan disegel sesuai prosedur yang berlaku.

Meskipun terdapat kendala teknis dalam tahap pemungutan, seperti banjir dan kekurangan logistik, proses penghitungan tetap dapat berjalan sesuai jadwal dan ketentuan. Upaya pemungutan susulan dan lanjutan telah berhasil memastikan kelengkapan data suara yang dihitung. Secara keseluruhan, kegiatan penghitungan suara di Kota Tangerang berlangsung demokratis, transparan, dan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait.

2.10 Penetapan Hasil Pemilu

Rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) diselesaikan setelah tahapan rekapitulasi nasional. Output dari tahapan ini mencakup penetapan hasil pemilu berdasarkan formulir Model DD-KPU serta pengumuman hasil pemilu secara nasional melalui keputusan KPU.

Pasca pengumuman hasil, peserta pemilu diberi tenggat waktu selama 3x24 jam untuk mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Terhadap penetapan

hasil tersebut, dua peserta pemilu mengajukan permohonan ke MK sebelum batas waktu berakhir, yakni Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan terkait dugaan penambahan/pengurangan perolehan suara. Partai Demokrat mendalilkan terdapat penambahan perolehan suara Partai Golongan Karya dan pengurangan suara Partai Demokrat, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan mendalilkan terdapat penambahan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia dan pengurangan suara Partai Persatuan Pembangunan.

Adapun penyandingan perolehan suara Partai Demokrat dan Partai Golongan Karya dalam permohonannya adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Demokrat dan Partai Golongan Karya

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	12.814	12.673	141
2.	Partai Demokrat	12.751	12.819	68

Partai Demokrat mendalilkan terdapat Penambahan Perolehan Suara Partai Golongan Karya pada 7 (tujuh) TPS sebagai berikut:

Tabel 14. Penambahan Perolehan Suara Partai Golongan Karya

No	TPS	Kelurahan	Perolehan Suara Menurut		Selisih
			C-1	D.Hasil Kecamatan	
1	23	Babakan	35	36	1
2	42	Babakan	63	65	2
3	36	Buaran Indah	46	56	10
4	60	Buaran Indah	14	62	48
5	71	Buaran Indah	11	12	1
6	66	Tanah Tinggi	12	22	10

7	05	Tanah Tinggi	43	44	1
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI GOLKAR					73

Partai Demokrat menyakini bahwa terdapat Pengurangan Perolehan Suara Partai Demokrat pada 13 (tigabelas) TPS sebagai berikut :

Tabel 15. Pengurangan Perolehan Suara Partai Demokrat

No	TPS	Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
			C-1	D.Hasil Kecamatan	
1	18	Cimone	8	6	2
2	25	Nusa Jaya	16	7	9
3	42	Babakan	4	3	1
4	23	Babakan	13	12	1
5	13	Tanah Tinggi	10	6	4
6	20	Tanah Tinggi	10	3	7
7	84	Tanah Tinggi	34	19	15
8	63	Tanah Tinggi	8	7	1
9	33	Cikokol	31	15	16
10	36	Cikokol	6	5	1
11	66	Buaran Indah	10	6	4
12	07	Suka Asih	11	0	11
13	16	Kelapa Indah	103	102	1
TOTAL PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT					73

Sedangkan penyandingan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Solidaritas Indonesia dalam permohonannya adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Solidaritas Indonesia

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	11.474	9.764	1.760
2.	Partai Persatuan Pembangunan			

Partai Persatuan Pembangunan mendalilkan bahwa terdapat Penambahan Perolehan Suara Partai Solidaritas Indonesia pada 22 (dua puluh dua) TPS sebagai berikut:

Tabel 17. Penambahan Perolehan Suara Partai Solidaritas Indonesia

No	TPS	Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
			C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan	
1	025	Pondok Pucung	9	10	1
2	026	Pondok Pucung	1	2	1
3	022	Karang Mulya	7	8	1
4	013	Karang Timur	6	7	1
5	002	Karang Tengah	1	3	2
6	046	Karang Tengah	8	16	8
7	052	Karang Tengah	0	2	2
8	011	Parung Jaya	0	2	2
9	028	Sudimara Selatan	4	5	1
10	032	Sudimara Selatan	1	4	3
11	018	Kreo	0	16	16
12	013	Kreo Selatan	3	6	3
13	018	Kreo Selatan	4	6	2
14	014	Larangan Utara	6	7	1
15	008	Larangan Indah	5	7	2

16	011	Cipadu	7	8	1
17	005	Cipadu Jaya	4	13	9
18	037	Parung Serab	8	18	10
19	038	Parung Serab	10	20	10
20	032	Sudimara Selatan	1	4	3
21	028	Sudimara Selatan	4	5	1
22	008	Peninggilan Utara	0	6	6
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA					86

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Kembali melakukan pencermatan dokumen C.HASIL Salinan dan C.HASIL Plano pada seluruh TPS yang disengketakan, ditemukan bahwa perbedaan data yang disampaikan oleh Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan terjadi karena terdapat kesalahan pada pencatatan. Hal tersebut telah dilakukan perbaikan di tingkat Kecamatan sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat penambahan/pengurangan perolehan suara Partai manapun.

Berdasarkan hasil pencermatan dan alat bukti yang disampaikan di dalam persidangan, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 183-01-14-16/PHP.U.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Nomor 46-01-17/PHP.U.DPR.DPRD-XXII/2024 menolak seluruh permohonan yang diajukan.

Setelah proses sengketa dituntaskan, KPU Kota Tangerang menyelenggarakan rapat pleno terbuka pada tanggal 28 Mei 2024 untuk menetapkan calon anggota DPRD terpilih. Rapat ini dihadiri oleh peserta pemilu serta para pemangku kepentingan terkait. Dalam rapat tersebut, KPU Kota Tangerang mengeluarkan dua surat keputusan penting, yaitu Keputusan Nomor 526 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Keputusan Nomor 527 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Tangerang.

Gambar 14. Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024



2.11 Pengucapan Sumpah Anggota DPRD Kota Tangerang Masa Jabatan 2024–2029

Pada hari Senin, 2 September 2024, telah dilaksanakan kegiatan Pengucapan Sumpah Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang masa jabatan 2024–2029. Acara bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua Pengadilan Negeri Kota Tangerang selaku pemimpin prosesi, 50 anggota DPRD terpilih hasil Pemilu Legislatif 14 Februari 2024, Penjabat Wali Kota Tangerang yang memberikan sambutan, serta undangan lainnya dari unsur pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan perwakilan partai politik. Hasil dari kegiatan ini secara resmi menetapkan pelantikan 50 anggota DPRD Kota Tangerang masa jabatan 2024–2029.

Tabel 18. Anggota DPRD Kota Tangerang 2024-2029

NO	NAMA ANGGOTA	FRAKSI/PARTAI POLITIK
1	Rusdi, M.S.M.	Partai Golkar
2	Andri Septiawan Permana, S.Sos., M.AP.	PDI Perjuangan
3	Arief Wibowo, S.T., M.M.	PKS
4	Apdan Nanung, S.E.	PKB

5	H. Pontjo Prajogo S.P.	Gerindra
6	Drs. H. Jusman Said, M.M.	NasDem
7	Theresia Megawati Wijaya	PSI
8	Alfian Natsir Rafi	PPP
9	H. Andi Maulana, S.I.P.	Partai Golkar
10	Teja Kusuma, S.I.P., M.Kesos.	PDI Perjuangan
11	H. Samsuni	Partai Golkar
12	M. Hafidz Firdaus, S.H., M.Kn.	PKB
13	Syamsuri, S.Pd.I., M.A.	PKS
14	Apanudin, S.T.	Gerindra
15	H. Holiludin, S.H.	NasDem
16	H. Mulyadi H. Muslih HS	Demokrat
17	Veri Montana	PDI Perjuangan
18	H. Kosasih, S.E., M.M.	Partai Golkar
19	Fredyanto, S.T.	PKS
20	Ir. H. Turidi Susanto	Gerindra

21	Nefri Izha Mahendra, S.H.	PKB
22	Gatot Wibowo, S.I.P., M.IP.	PDI Perjuangan
23	Hj. Kholilah	NasDem
24	M. Azka Nur Fauzi, S.E.	PAN
25	Bagus Triyanto, S.T., M.M.	Demokrat
26	Christian Lois, S.T.	PSI
27	Idup	PPP
28	Mustofa Kamaludin	Partai Golkar
29	Ridwan Akbar, S.Sos., M.Si.	PKS
30	Gesuri Mesias Bintang Merah, B. Commun.	PDI Perjuangan
31	M. Solihin, S.E.	Gerindra
32	Ir. H. Zamaludin, M.Si.	Partai Golkar
33	H. Tasril Jamal, S.E.	PKB
34	Drs. Muhamad Liadi	Demokrat
35	Mochamad Pandu, S.E.	NasDem
36	Dadan Syahrudin, S.M.	PAN

37	Edi Suhendi, S.T., M.M.	PKS
38	Natalie Marbun, S.E., M.M.	PSI
39	Alrizoma Akrom, S.H., M.I.Kom	PDI Perjuangan
40	H. Supiani	Partai Golkar
41	H. Junadi	Gerindra
42	Hj. Yeni Kusumaningrum, S.E.As.	PKS
43	Sumarti, S.I.P., M.I.P.	PDI Perjuangan
44	Kemal Fasya Madjid, S.Ag., M.Si.	PKB
45	Anggiat Sitohang, S.E.	NasDem
46	Franciscus Xaverius Isbianto, S.E.	PSI
47	Agus Al Anshory	Demokrat
48	Saiful Milah	Partai Golkar
49	H. Nurhadi, S.T.	Gerindra
50	Wawan Setiawan	Partai Golkar

Gambar 15. Ucapan Selamat atas Pelantikan Anggota DPRD



BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kota Tangerang berjalan dengan tertib, aman, dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang, sebagai penyelenggara di tingkat kabupaten/kota, telah melaksanakan tanggung jawab kelembagaan secara profesional dan akuntabel, dengan menjunjung tinggi asas Pemilu yang luber dan jurdil.

Setiap tahapan, mulai dari perencanaan program dan anggaran, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, hingga pemungutan dan penghitungan suara, berhasil dilaksanakan dengan capaian kinerja yang optimal. Beberapa tantangan seperti bencana alam, kekurangan logistik, dan dinamika dalam verifikasi faktual dapat diatasi dengan respons cepat dan koordinasi yang solid.

Keberhasilan pelaksanaan tahapan Pemilu ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, pengawas pemilu, partai politik, serta peran aktif masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa demokrasi di Kota Tangerang telah berkembang secara inklusif dan partisipatif.

3.2 Rekomendasi

Sebagai upaya penyempurnaan dalam menghadapi penyelenggaraan pemilu mendatang, beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan antara lain:

1. Peningkatan Sistem Informasi dan Teknologi Pemilu

Perlu dilakukan penguatan dan pembaruan berkala terhadap aplikasi pendukung seperti SIPOL, SILON, dan SIREKAP agar lebih stabil, responsif,

dan user-friendly. Latihan intensif juga perlu diberikan kepada operator dan petugas lapangan.

2. Penguatan Kapasitas SDM dan Badan Adhoc

Perlu adanya peningkatan pelatihan teknis dan manajerial bagi penyelenggara pemilu adhoc (PPK, PPS, KPPS), khususnya dalam hal penanganan logistik, situasi darurat, serta pemanfaatan aplikasi digital.

3. Perencanaan Anggaran yang Lebih Adaptif

Mengingat dinamika tahapan yang cepat berubah, mekanisme revisi anggaran hendaknya lebih fleksibel dan cepat disetujui, terutama pada masa-masa krusial mendekati hari pemungutan suara.

4. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi Pemilu

Perlu digencarkan edukasi kepada masyarakat melalui media digital, tatap muka, maupun kolaborasi dengan institusi pendidikan dan organisasi kemasyarakatan agar pemilih lebih memahami proses dan pentingnya partisipasi dalam pemilu.

5. Penguatan Koordinasi Antarlembaga

Sinergi antara KPU, Bawaslu, Pemerintah Daerah, TNI/Polri, dan stakeholder lainnya perlu terus diperkuat untuk menjamin netralitas, keamanan, dan keterbukaan informasi dalam setiap tahapan pemilu.

Dengan adanya refleksi dan perbaikan berkelanjutan, diharapkan pelaksanaan Pemilu di masa yang akan datang dapat berjalan lebih baik, efisien, dan demokratis demi terwujudnya pemerintahan yang *legitimate* dan aspiratif.